

UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Kartini 25 94112

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan

Peternakan / UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman

Penerbitan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Perkebunan

No. SK : 000.8.3.2/8894/A4.Sek/Disbunnak

Persyaratan

1. Izin Usaha Produksi/Nomor Izin Berusaha
2. Dokumen asal usul Benih (DO / Surat Keterangan
3. SK Penetapan Kebun Sumber Benih
4. Sertifikat Mutu Benih hasil pengujian Laboratorium
5. Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki
6. Dokumen / catatan Kegiatan Pemeliharaan Pembenihan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Kartini 25 94112



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan



1. mengajukan permohonan sertifikasi
2. permohonan diperiksa dan ditindaklanjuti dengan surat tugas pelaksanaan sertifikasi
3. pengambilan sampel benih dan pengujian mutu benih dilaboratorium UPT PMSB
4. PBT melakukan pemeriksaan lapangan dan pengujian sampel benih untuk butiran
5. pembuatan sertifikat dan suket mutu benih setelah mendapat persetujuan kepala UPT PMSB

Waktu Penyelesaian

14 Hari

UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Kartini 25 94112

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan



Biaya / Tarif

1000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Benih

Pengaduan Layanan

lapor.go.id